



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 304 / B.VII / HK / 2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik perlu dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat, sejak dini melalui sekolah-sekolah/anak didik agar memiliki nilai dan sikap positif tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaan pembinaan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta terkoordinasi, dipandang perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0372 a/P/1989, Nomor 390 a/Menkes/SKB/VI/1989, dan Nomor 30A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rancangan untuk pengambilan keputusan pelaksana pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung sesuai kebijaksanaan/petunjuk yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana dari sumber Dinas Pendidikan, Depkes, Depag dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu sebagai laporan dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Daerah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pusat dengan memadukan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- e. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten/Kota;
- f. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah;
- g. Melakukan pengendalian pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Sekolah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas tertentu dihidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS) oleh Instansi-instansi di Daerah, yang secara fungsional diperintahkan oleh Departemen masing-masing;

- j. Mengadakan atau mengkoordinasikan penelitian dan penilaian penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah;
- k. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai Instansi Pemerintah di Daerah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- l. Mengkoordinasikan penyiapan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Instansi Dinas Pendidikan, Depkes, Depag dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- m. Menyusun laporan triwulan, tahunan dan incidental (sesuai petunjuk) serta menyampaikan secara teratur kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Pusat;

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dibentuk Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina;
  - b. Menyelenggarakan Administrasi Sekretariat;
  - c. Melaksanakan tugas operasional Sekretariat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/344/B.VII/HK/2004 tentang pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung,  
Pada Tanggal : 19 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda provinsi Lampung di Telukbetung
11. Masing-masing yang bersangkutan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/304 /B.VII/HK/2008

Tanggal : 19 Mei 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
(TP - UKS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
  
- II. 1. Ketua : Wakil Gubernur Lampung  
2. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
3. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
4. Ketua III : Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
  
- III. Ketua Harian : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
  
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota
  - 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
  - 2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung
  - 5. Kepala Balai Besar POM Provinsi Lampung
  - 6. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
  - 7. Ketua Pengda PMI Provinsi Lampung
  - 8. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung
  - 9. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
  - 10. Ketua Koalisi Untuk Lampung Sehat (KULS)
  - 11. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  - 12. Kasubbag Pendidikan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

SJACHROEDIN.ZP

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/304/B.VII/HK72008

TANGGAL :19 Mei 2008

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
(TP - UKS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
- II. Wakil : Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
  3. Kabid Pendidikan Menengah Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
  4. Kabid Bina Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  5. Kabag Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
  6. Kasubbag Monitoring Evaluasi dan Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

SJACHROEDIN Z.P